



167  
23/2-24

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR: 167 /KPTS/III/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN LOMBA PESTA PADUAN  
SUARA GEREJAWI DAERAH VI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024  
DI KOTA PRABUMULIH**


**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan spiritual dan memupuk tali persaudaraan serta kebersamaan umat Kristiani di Sumatera Selatan, Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah VI Tahun 2024 di Kota Prabumulih;
  - b. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan Lomba Paduan Suara Gerejawi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Panitia Penyelenggara Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah VI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kota Prabumulih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah VI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Di Kota Prabumulih;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional;

- KEEMPAT : Kontingen Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan terdiri dari Penyanyi, Dirigen, Pianis, Pelatih, Official dan Peserta Musyawarah Daerah Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah VI Provinsi Tahun 2024.
- KELIMA : Uraian tugas Panitia Penyelenggara Lomba PESPARAWI Daerah VI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kota Prabumulih ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada bantuan dari Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat Kristen dan bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Februari 2024

Pj.GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Ketua Umum Lembaga Pengembangan PESPARAWI Nasional di Jakarta
4. Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Pangdam II Sriwijaya di Palembang
7. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
8. Kajati Sumatera Selatan di Palembang
9. Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
10. Ketua Umum LPPD Provinsi Sum Selatan
11. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
12. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
13. Pembimbing Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel di Palembang.
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat